

**PENERAPAN *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN DIVISI  
TRESURI PT. BANK SUMUT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS-TPK/2020/PN MDN)**

Oleh :

**Samuel Yoshua Sibarani<sup>1</sup>**

**Ediwarman<sup>2</sup>**

**Alvi Syahrin<sup>3</sup>**

**Marlina<sup>4</sup>**

Universitas Sumatera Utara

Alamat: JL. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,  
Sumatera Utara (20155)

Korespondensi Penulis: [samuelyoshua778@gmail.com](mailto:samuelyoshua778@gmail.com)

**Abstract.** *The criminal justice system in administering deterrent effects can be achieved through the application of the Primum Remedium punishment, one of which is for the enforcement of corruption crimes in the banking sector in the verdict of the Medan District Court Number 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn. The issues in this research include legal accountability for criminal acts of corruption in the banking sector, the application of Primum Remedium in enforcing anti-corruption laws, and an analysis of the judges' decision based on Verdict Number 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn. The research method employed in this study is of the normative research type with a descriptive nature. Data collection is conducted through a literature review to obtain primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected materials are then analyzed qualitatively, and the study concludes with deductive reasoning to draw conclusions. The results of this research indicate the legal accountability for criminal acts of corruption in the banking sector, which is regulated by the Corruption Eradication Law specifically intended to combat criminal acts that harm the state's finances. The application of the Primum*

---

Received February 28, 2024; Revised March 07, 2024; March 11, 2024

\*Corresponding author: [admin@mediaakademik.com](mailto:admin@mediaakademik.com)

**PENERAPAN *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN DIVISI TRESURI PT. BANK SUMUT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS-TPK/2020/PN MDN)**

*Remedium in the Law on the Aggravation of Corruption Crimes can be observed in the provisions of criminal sanctions intended to impose penalties commensurate with the offense. The decision of the Panel of Judges in Case Number 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn is not relevant as an embodiment of the application of Primum Remedium. It can be observed that the panels of judges at the district court, high court, and cassation levels do not seem to demonstrate a robust anti-corruption stance, as only half of the penalties demanded by the prosecutor are granted by the panel of judges.*

**Keywords:** *Primum Remedium, Corruption Crimes, Banking*

**Abstrak.** Sistem peradilan pidana dalam memberikan efek jera dapat dilakukan melalui penerapan hukuman *premium remedium* salah satunya untuk penegakan Tindak Pidana Korupsi di bidang perbankan pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah pertanggung jawaban hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam bidang perbankan, penerapan *Primum Remedium* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan analisa terhadap putusan Majelis Hakim berdasarkan Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dan sifat penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian bahan tersebut dianalisa secara kualitatif dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah pertanggung jawaban hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam bidang perbankan diatur dalam Undang-Undang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara khusus memang dimaksudkan untuk memberantas tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Penerapan *Primum Remedium* dalam UU Pemberatan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dari adanya ketentuan sanksi pidana lebih dimaksudkan untuk memberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (kejahatan). Putusan Majelis hakim Perkara dalam Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tidak relevan sebagai perwujudan penerapan *Primum Remedium*. Hal tersebut dapat diketahui bahwa baik majelis hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan kasasi terkesan tidak menunjukkan pembentukan anti korupsi yang bisa dilihat hanya setengah dari pidana yang dituntut oleh jaksa yang dikabulkan oleh majelis hakim.

**Kata kunci:** *Primum Remedium, Tindak Pidana Korupsi, Perbankan.*

## LATAR BELAKANG

Salah satu kejahatan korupsi di bidang perbankan ada pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn. Terjadinya kasus dalam perkara ini disebabkan Maulana Akhyar Lubis (terdakwa) selaku pimpinan Divisi Treasuri PT Bank Sumut yang dengan sengaja melakukan pembelian (*trading*) berupa investasi dana PT Bank Sumut dengan membeli *Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam suatu perusahaan, *treasury* adalah komponen utama untuk mengelola aset dalam perusahaan. Pasalnya, kesehatan keuangan sangatlah penting, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang baik agar keberlangsungan usaha dapat terjamin demi mencapai kesuksesan. rti *treasury* dalam Bahasa Indonesia adalah perbendaharaan. Namun, dalam dunia perbankan, *treasury* adalah bagian divisi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga likuiditas perusahaan dengan mengelola dana. Bagian ini juga sering disebut sebagai *treasury management*. *Treasury* adalah salah satu fungsi keuangan dalam perusahaan untuk melakukan pengecekan secara berkala terkait kondisi keuangan bisnis. Hal ini dilakukan agar dapat menjaga keberlangsungan bisnisnya.

Selain itu, pengecekan ini juga bertujuan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan masih dapat terus berjalan. Sehingga, perusahaan akan mengetahui strategi keuangan apa yang mereka rumuskan untuk masa depan.

Selanjutnya, fungsi *treasury* adalah bertanggung jawab atas semua bentuk pengelolaan aset likuiditas perusahaan. Dengan harapan akan mendatangkan keuntungan tinggi atau meningkatkan pemasukan perusahaan agar lebih besar dari sebelumnya. Selain dalam perusahaan, *treasury management* juga berada di lembaga keuangan. Sebagai bendahara, mereka akan bertanggung jawab terhadap pemasukan negara, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian peran *treasury* adalah melakukan pengelolaan kelancaran bisnis perusahaan. Sebagai upaya untuk meningkatkan bisnis dan strategi pertumbuhan usaha, likuiditas maupun neraca aset harus dikelola dengan baik.

Selain itu, fungsi lainnya dari *treasury* adalah mengelola risiko likuiditas perbankan. Risiko ini dapat berupa perubahan suku bunga hingga nilai tukar. Sebab, dengan perubahan tersebut akan berdampak negatif terhadap finansial perusahaan.

Pimpinan Divisi Treasuri PT Bank Sumut memiliki wewenang untuk memutuskan membeli, atau tidak terhadap MTN milik PT SNP tersebut. Namun kenyataanya pimpinan

**PENERAPAN *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN DIVISI TRESURI PT. BANK SUMUT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS-TPK/2020/PN MDN)**

Divisi Treasuri PT Bank Sumut tidak memikirkan resiko yang akan terjadi apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran akan berimbas pada kondisi PT SNP mengalami ‘gagal bayar’ dengan ketidak wajaran atau tidak sebanding dalam melakukan investasi dengan dana yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 177.000.000.000 (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) terhadap perusahaan yang hanya bergerak dalam usaha ritel (“receh/kecil”) yang berisiko besar mengalami ‘gagal bayar’ (*default*).

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mdn menjatuhkan amar terhadap Terdakwa Maulana Akhyar Lubis yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan Putusan 29/Pid.Sus-Tpk/2020/Pt Mdn yaitu mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 41/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Mdn, tanggal 11 November 2020, yang dimohonkan banding tersebut sekedar tentang besarnya jumlah denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar putusan menyatakan Terdakwa Maulana Akhyar Lubis pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.514.000.000 (lima ratus empat belas juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak sanggup membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita sebagai pembayaran pidana uang pengganti dan apabila harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman selama 2 (dua) tahun penjara.

Berdasarkan Putusan Nomor 3940 K/Pid.Sus/2021 menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Maulana Akhyar Lubis tersebut dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut.

**Rumusan Masalah.**

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam bidang perbankan ?

2. Bagaimanakah penerapan *Primum Remedium* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi?
3. Bagaimanakah analisa terhadap putusan Majelis Hakim tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan Pimpinan Divisi Tresuri PT. Bank Sumut ditinjau berdasarkan Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn ditinjau dari penerapan *Primum Remedium* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi?

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini ialah “penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu “mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.”<sup>1</sup> Pendekatan penelitian adalah “metode atau cara mengadakan penelitian”.<sup>2</sup> Penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.<sup>3</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian *Library Research* (studi kepustakaan) menggunakan “metode tunggal dalam penelitian hukum normatif. Analisis data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, azas atau doktrin, dan menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada.<sup>4</sup> Pengolahan data tersebut dilakukan dengan cara pendekatan deduktif artinya diawali dengan mengemukakan secara umum kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm.105

<sup>2</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hlm. 23.

<sup>3</sup>*Ibid*, Hlm. 141.

<sup>4</sup>*Ibid*.

<sup>5</sup>*Ibid*

**PENERAPAN *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN DIVISI TRESURI PT. BANK SUMUT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS-TPK/2020/PN MDN)**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Bidang Perbankan**

Bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>6</sup>

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakekatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>7</sup>

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik *culpa* hanya

---

<sup>6</sup>Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.16.

<sup>7</sup>Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 68.

<sup>8</sup>Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm. 52.

bersifat pengecualian (eksepsional) apabila ditemukan secara tegas oleh undang-undang.<sup>9</sup> Kesalahan (*schuld*) yaitu unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.<sup>10</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaaerheid* atau *criminal responsbility* yang menjurus kepada pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>11</sup>

Menurut Martiman Prodjhamidjojo yang menjadi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terbagi atas :<sup>12</sup>

a. Unsur Subjektif

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam Undang-Undang.

b. Unsur Objektif

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan Undang-Undang.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana bilamana pada umumnya :<sup>13</sup>

a. Keadaan jiwanya :

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).

---

<sup>9</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 90.

<sup>10</sup>Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), Hlm. 90.

<sup>11</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education, 2012), Hlm. 2

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup>E.Y. Kanter Dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Cet. Iii*, (Jakarta: Stora Grafika, 2012), Hlm. 249.

**PENERAPAN *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN DIVISI TRESURI PT. BANK SUMUT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS-TPK/2020/PN MDN)**

- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot dan *imbecile*).
  - 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar
- b. Kemampuan jiwanya :
- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
  - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
  - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Disisi lain seseorang lepas dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dijelaskan tersebut diatas sebagaimana menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP) dann karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

### **Hubungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Perbankan**

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.<sup>14</sup> Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam bab II pada Pasal 2-16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana awalnya tindakan yang tergolong sebagai tindak pidana korupsi yakni:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

---

<sup>14</sup>Linda Hindriana & Neni Sri Imaniyati, Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Kejahatan Perbankan, *Jurnal Aktualita*, Vol. 3 No. 1 2020, Hlm. 306



- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara.
- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.
- d. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- e. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pernafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
- f. Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pemberantasan beberapa item yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Pada Pasal 5 misalnya memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggaraan negara, Pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advokat. Pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan, dan seterusnya.

Berikut pasal-pasal serta penjelasannya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya:

- a. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur secara tegas bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling

**PENERAPAN *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN DIVISI TRESURI PT. BANK SUMUT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS-TPK/2020/PN MDN)**

sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

- b. Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercantum frasa “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, telah dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016. Dengan adanya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, maka frasa “dapat”, dalam kalimat “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dibatalkan atau dihilangkan. Oleh karena itu, maka delik yang semula merupakan delik formil telah berubah menjadi delik materiil. Karenanya maka makna kerugian negara tidak lagi bersifat *potential loss* melainkan harus merupakan kerugian yang nyata (*actual loss*).

Kaitan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana perbankan kadangkala mencuat beberapa waktu belakangan ini. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis tidak jarang ikut melanggar hak-hak ekonomi masyarakat sehingga diperlukan evaluasi dan pembaruan terhadap rangkaian regulasi yang saling berkaitan dan sering bersinggungan. Adanya perluasan pada Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penegkannnya tidak jarang menyebabkan munculnya dualisme

pemberlakuan dengan tindak pidana lain sehingga memunculkan *grey area* akibat adanya ketidakjelasan dalam undang-undang tersebut.

Tindak pidana korupsi yang muncul akibat adanya kerugian negara dalam hal permodalan pada BUMN sehubungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan yang rawan terhadap penyimpangan yang memiliki indikasi tindak pidana perbankan. Sejalan dengan itu, cakupan perbuatan korupsi didefinisikan secara luas, menjangkau berbagai bentuk modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit.

Pengertian korupsi mempunyai pengertian yang meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formal dan materil. Dengan rumusan seperti ini, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dibuat sedemikian rupa sehingga mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dijatuhi pidana. Walaupun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan mengenai pengertian perbuatan melawan hukum yang terdapat pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan kredit macet yang dialami oleh Bank BUMN dimasukkan pada kategori kerugian negara. Permasalahan yang kemudian timbul dan menyisakan perbedaan pendapat dan keraguan bagi banyak pihak sampai saat ini adalah kalangan BUMN berpendapat bahwa pada saat kekayaan negara telah dipisahkan dari APBN, kekayaan tersebut bukan lagi masuk dalam wilayah hukum publik tetapi sudah menjadi wilayah hukum privat, sehingga kekayaan tersebut bukan lagi menjadi kekayaan negara melainkan telah menjadi kekayaan perseroan. Di pihak lain, kalangan penegak hukum masih melihat bahwa kekayaan negara yang dipisahkan ke dalam suatu perseroan tetap merupakan kekayaan negara, yang didasarkan kepada UU Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa keuangan negara termasuk juga uang yang dipisahkan di BUMN.

Pengaturan keuangan negara berawal dari Pasal 23 UUD 1945 pasca perubahan, karena semua keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan BUMN Persero serta BUMD disebut sebagai keuangan negara. Apabila ditinjau dari sudut sistem maupun ketentuan peraturan perundang-undangan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Pemda, BUMN, dan BUMD berbeda dengan yang ada pada

**PENERAPAN *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN DIVISI TRESURI PT. BANK SUMUT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS-TPK/2020/PN MDN)**

APBN sebagai keuangan negara. Jika dilihat dari segi yuridis maupun dari segi fungsinya, terdapat perbedaan yang prinsipil antara keuangan negara, keuangan daerah, maupun keuangan BUMN Persero maupun BUMD. Melihat kepada urutan kejadian timbulnya beda penafsiran atas keuangan negara dengan kekayaan negara dinyatakan permasalahan ini timbul ke permukaan setelah adanya UU Keuangan Negara, keberadaan BUMN Persero masuk dalam tataran hukum publik. Namun, berdasarkan Pasal 11 UU BUMN disebutkan bahwa pengelolaan BUMN Persero harus dilakukan menurut ketentuan UU PT (saat ini UU Nomor 40 Tahun 2007). Kemudian, permasalahannya makin mencuat dengan keluarnya Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tentang Pemisahan Kekayaan BUMN dari Kekayaan Negara, yang diprotes oleh kalangan penegak hukum karena dianggap menghambat usaha-usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Makna “keuangan negara” ini pun menjadi polemik dalam tataran implementasi regulasi mengenai hal tersebut. Pertama yang perlu dipahami bahwa adanya ketentuan Pasal 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatu pengertian “Pegawai Negeri”. Pegawai Negeri dalam ketentuan ini diartikan secara luas sehingga perspektif Pegawai Negeri dianalogikan juga termasuk pimpinan BUMN sebagai persero yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau Daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari Keuangan Negara atau Daerah. Pegawai negeri juga diartikan sebagai orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Dari pendekatan regulasi mengenai korupsi, terlepas ada atau tidaknya pemisahan kekayaan negara (dengan cara penempatan keuangan negara sebagai penyeteran modal) yang tetap dianggap sebagai bagian dari keuangan negara, maka pimpinan BUMN masuk dalam kategori sebagai pegawai negeri.

Ketidaktegasan posisi BUMN Persero sebagaimana yang disebutkan diatas telah menimbulkan keragu-raguan baru yakni apakah kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam suatu perseroan masih tetap dianggap sebagai kekayaan negara. Dengan demikian, perlu ketegasan apakah asset BUMN Persero dapat dikatakan sebagai kekayaan negara, dan apakah kerugian BUMN Persero merupakan kerugian negara sehingga dapat dikenakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehubungan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana di bidang keuangan negara, perlu menjadi perhatian bahwa mengingat sifat dan luas akibat perbuatannya, dapat saja pelaku terlibat dalam beberapa tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda, atau sebaliknya tindakan tersebut termasuk tindak pidana yang telah diatur bukan hanya dalam Undang-Undang mengenai tindak pidana di bidang keuangan negara tetapi juga dalam perundang-undangan lainnya.<sup>15</sup>

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak secara eksplisit menyatakan akan mengatur tindak pidana di bidang keuangan negara sebagai tindak pidana korupsi, namun cakupannya yang cukup luas untuk menjangkau tindakan pelanggaran tindak pidana di bidang keuangan negara sebagai sebuah tindak pidana korupsi, dengan catatan selain terbukti pelanggaran tindak pidana di bidang keuangan negara terbukti juga unsur-unsur tindak pidana korupsi lainnya, seperti: unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan dan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbandingan yang dilakukan atas rumusan atau unsur-unsur tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan hal yang menarik, yakni atas tindak pidana yang sama, ditemukan rumusan delik atau ancaman pidananya yang diatur berbeda dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai contoh, sanksi pidana dalam Undang-Undang Perbankan untuk tindak pidana suap jauh lebih ringan apabila dibandingkan dengan sanksi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dapat mengesankan tersedianya pilihan yang lebih menguntungkan bagi pelaku tindak pidana. Disamping itu, dalam kasus korupsi tidak cukup dijelaskan dalam hal bagaimana ketentuan dalam undang-undang korupsi diterapkan dengan mengesampingkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perbankan sehingga diperlukan harmonisasi dalam ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus memang dimaksudkan untuk memberantas tindak pidana yang merugikan keuangan negara, dengan menggunakan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU PTPK. Dilihat dari subjek hukum

---

<sup>15</sup>Syahril, Mohd Din, Majibussalim, *Op.Cit.*, Hlm. 24-26

<sup>16</sup>Ifrani, *Op.Cit.*, Hlm. 1013

**PENERAPAN *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN DIVISI TRESURI PT. BANK SUMUT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS-TPK/2020/PN MDN)**

kelompok perbuatan tindak pidana, dan tujuan pembuatan UU PTPK dengan Undang-Undang Perbankan maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan kedua undang-undang tersebut tidak ditemukan maksud atau tujuan pembuatan undang-undang untuk mengatur dua hal yang sama atau berhubungan. Hal ini menjelaskan UU PTPK dan Undang-Undang adalah dua produk hukum yang mengatur dua persoalan yang berbeda. Dengan demikian, antara UU PTPK dengan Undang-Undang Perbankan tidak terdapat hubungan *lex spesialis* di antara keduanya. Kedua undang-undang tersebut adalah aturan *specialis* karena disusun dalam aturan pidana tersendiri di luar KUHP.<sup>17</sup>

**Penerapan *Primum Remedium* Dalam Hukum Pidana Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi**

Hukum pidana di Indonesia dianggap semata-mata sebagai obat atau upaya terakhir (*ultimum remedium*). Hal ini tidak bisa terus dipertahankan, karena efektivitas penanganan suatu tindak pidana, akan terlihat jika pertama-tama penegakan hukum atas tindak pidana itu juga merupakan bagian dalam hukum pidana itu sendiri. Salah satunya penerapan *Primum Remedium* dalam tindak pidana korupsi dapat dipergunakan dalam aturan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi.

Pada dasarnya, sistem pembuktian pada hukum pidana formil di UU Tipikor mengikuti ketentuan seperti diatur dalam KUHP. Namun, karena sifatnya sebagai tindak pidana khusus, ada beberapa pengecualian dalam sistem pembuktian di UU Tipikor. Menurut Adami Chazawi, pengecualian itu adalah soal perluasan bahan yang digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk dan beberapa sistem beban pembuktian yang berlainan dengan ketentuan KUHP.<sup>18</sup>

Pertama, perluasan bahan yang digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk. Pasal 188 ayat (2) KUHP mengatur bahwa alat bukti petunjuk dapat dibangun dari keterangan saksi, surat-surat dan keterangan terdakwa. Dalam UU Tipikor, alat bukti petunjuk bisa dibangun tidak hanya oleh tiga ketentuan seperti dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP tersebut.<sup>19</sup> Pasal 26A huruf a dan b UU Tipikor diatur bahwa alat bukti dapat terdiri dari:

---

<sup>17</sup>Trisadini dan Abd Shomad, *Op.Cit*, Hlm. 120

<sup>18</sup>Adami, Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Depok: Rajawali Press, 2018), Hlm. 36

<sup>19</sup>*Ibid.* Hlm. 366.

1. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
2. Dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau disimpan secara elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna. Alat bukti petunjuk yang diatur dalam kerangka sistem pembuktian dalam UU Tipikor telah diperluas dari ketentuan KUHAP. Perluasan ini juga memperlihatkan bahwa penanganan atas kasus korupsi memang memerlukan pendekatan hukum pidana formil atau hukum acara yang luar biasa (*extraordinary approach*).

Kedua, soal beberapa ketentuan sistem beban pembuktian yang berlainan dengan KUHAP. Adam Chazawi menjelaskan bahwa dalam UU Tipikor setidaknya ada lima hal terkait ini, yaitu:<sup>20</sup>

1. Adanya ketentuan tentang pembuktian berimbang terbalik (Pasal 37)
2. Adanya ketentuan tentang sistem beban pembuktian berimbang bersyarat (Pasal 12 B Ayat (1) huruf a dan b)
3. Jika obyeknya adalah harta yang telah didakwakan maka sistem beban pembuktian yang berlaku adalah pembuktian semi terbalik (Pasal 37A)
4. Jika obyeknya adalah harta yang belum didakwakan, maka sistem beban pembuktiannya adalah pembuktian terbalik (Pasal 38B)
5. Secara khusus diatur bahwa obyek terkait penerimaan gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000 atau lebih, maka sistem beban pembuktiannya juga pembuktian terbalik.

Lima catatan Adami di atas bisa dilengkapi dengan penjelasannya tentang tiga sistem beban pembuktian pada terdakwa. Pertama, sistem pembebanan yang sepenuhnya diberikan kepada terdakwa (seperti dalam pasal 12B), dimana saat terdakwa tidak bisa membuktikan, maka dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Kedua, bahwa dalam UU Tipikor juga menganut sistem beban pembuktian semi terbalik, dimana terdakwa memiliki sebagian beban pembuktian sebagaimana didakwakan. Jika terdakwa tidak bisa membuktikan dia tidak bersalah, maka hal itu akan menjadi bukti pendukung bagi penuntut untuk menyatakan terdakwa bersalah. Ketiga, UU Tipikor juga menganut

---

<sup>20</sup>*Ibid.* Hlm. 367-373

**PENERAPAN *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN DIVISI TRESURI PT. BANK SUMUT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS-TPK/2020/PN MDN)**

sistem beban pembuktian berimbang bersyarat yang bermakna, pembuktian dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau terdakwa tergantung pada syarat yang ditentukan undang-undang. Dalam kasus gratifikasi, jika nilainya Rp 10.000.000 atau lebih, maka terdakwa wajib membuktikan dirinya tidak bersalah dan begitu juga sebaliknya.

Selanjutnya pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian (Belanda: *omkering van bewijslast*, Inggris: *reversal burden of proof*) adalah perkembangan dalam sistem peradilan pidana khususnya terkait hukum acara pembuktian. Seperti diulas sebelumnya, asas utama dalam hukum pembuktian adalah “siapa yang mendalilkan/menggugat, dia yang harus membuktikan”. Namun, perkembangan bentuk tindak pidana secara masif membuat hukum acara kerap tidak memiliki “kemampuan” dalam tugasnya membuktikan dengan efektif bentuk-bentuk tindak pidana yang berkembang masif itu.

Dalam konteks internasional, pengaturan pembalikan beban pembuktian pertama kali diatur dalam Pasal 5 ayat (7) *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988, kemudian diikuti pengaturan dalam pasal 12 ayat (7) *The United Nations Convention against Transnational Organized Crime* 2000 hingga kemudian dalam Pasal 31 ayat (8) *United Nation Convention Against Corruption* 2003 (UNCAC).<sup>37</sup> Meskipun begitu, Indonesia sebenarnya sudah lebih dulu mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian sebelum UNCAC. hanya setelah terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, aturan pembalikan beban pembuktian semakin memiliki legitimasi.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), terdakwa dianggap bersalah sampai, berdasarkan hak yang diberikan di Pasal 37 atau kewajiban di Pasal 12B, Pasal 37A dan 38B UU Tipikor, dia sendiri dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Menambahkan Suhartoyo, yang mengatakan bahwa asas praduga bersalah tidak melanggar hak asasi terdakwa karena korupsi sendiri sudah melanggar hak atau kepentingan publik, penulis merasa asas praduga bersalah justru memberikan legitimasi atas aturan mengenai pembalikan beban pembuktian itu. Meskipun posisi terdakwa dianggap bersalah, sehingga kemudian dilakukan proses peradilan (penyelidikan, penyidikan, dakwaan, penuntutan), terdakwa memiliki sarana untuk membela dirinya melalui pembalikan beban pembuktian. Dalam konteks ini, pembalikan beban pembuktian bisa dipandang sebagai



sarana bagi diakomodasinya hak asasi terdakwa korupsi yang telah “dilanggar” oleh asas praduga bersalah di UU Tipikor.

Secara legalitas, pembalikan beban pembuktian dalam UU Tipikor diatur dalam Pasal 37. Ketentuan pasal ini berbunyi :

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Berdasarkan ketentuan ini, ada dua hal yang perlu ditekankan dengan merujuk pada pasal penjelasan. Pertama, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, Pasal 37 ayat (1) dibuat sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Untuk itu, berdasarkan pasal ini dapat dikatakan bahwa UU Tipikor menganut sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang.<sup>21</sup> Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*). Kedua, karena pembuktiannya berdasarkan keterangan dari terdakwa sendiri maka konsekuensinya pembebanan pembuktian terbalik tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang, sebagaimana dalam KUHAP.

Menurut Romli Atmasasmita yang menegaskan bahwa aturan pembalikan beban pembuktian tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah karena secara teoritis, pembalikan beban pembuktian merujuk kepada teori keseimbangan kemungkinan (*balanced probability theory*). Teori ini menyatakan bahwa upaya mengungkap asal-usul kekayaan seseorang yang diduga berasal dari tindak pidana membuat status kepemilikan atas harta kekayaan itu lebih rendah dibandingkan hak asasi seseorang itu sendiri. Romli juga menambahkan, bahwa secara konstitusi setiap orang memiliki hak untuk menikmati harta kekayaan, dengan syarat utama bahwa perolehan harta kekayaan tersebut adalah legal.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Kartayasa, *Korupsi Dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia.*, (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm. 245.

<sup>22</sup> Romli, *Op. Cit.* Hlm. 68

**PENERAPAN *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN DIVISI TRESURI PT. BANK SUMUT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS-TPK/2020/PN MDN)**

Hakim Konstitusi Suhatoyo dalam disertasinya, bahwa landasan filosofis dibalik pengaturan pembalikan beban pembuktian terkait dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 amandemen ketiga yang menetapkan Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Mengacu pada fundamental itu, maka setiap orang di Indonesia harus menjunjung tinggi hukum dan harus diperlakukan sama (equality) di hadapan hukum, termasuk pada penghargaan atas hak-hak asasinya.<sup>23</sup>

Pandangan Suhartoyo berbeda dengan Adami Chazawi yang mengatakan bahwa pembalikan beban pembuktian berpijak pada asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) dan ini berbeda dengan pembuktian berdasarkan KUHAP yang berpijak pada asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).<sup>24</sup> Dalam pelaksanaan pembalikan beban pembuktian, jaksa penuntut umum tidak berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya, melainkan terdakwa sendiri yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah seperti yang didakwakan. Persoalan tentang pembalikan beban pembuktian muncul antara lain saat konsep ini dihadapkan dengan asas praduga bersalah itu.

Konsekuensi logis yang pertama-tama harus ditegaskan adalah bahwa pengaturan pembalikan beban pembuktian pada dasarnya telah menyeimbangkan antara jaminan hak-hak dasar terdakwa dengan tujuan dari UU Tipikor itu sendiri dalam menangani tindak pidana korupsi. Terkait dengan penjelasan atas ayat (2) bahwa pembalikan beban pembuktian tidak menganut sistem pembuktian secara negatif, selain karena memang pembuktian dilakukan oleh terdakwa sendiri untuk itu tidak ada ketentuan soal bewijsminimum maupun keyakinan hakim, juga bisa dilihat sebagai salah satu arah politik hukum pidana korupsi untuk memastikan penanganan tindak pidana korupsi semakin efektif.

Pasal 37 dalam UU 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001, Pasal 38B ayat (1) UU 20 Tahun 2001 secara tegas mengatur bahwa “Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum

---

<sup>23</sup>Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Depok: Rajawali Press, 2019), Hlm. 177-206

<sup>24</sup>Adami, Chazawi. *Op. Cit.* Hlm. 374

didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.” Dalam bahasa Suhartoyo, pasal ini dapat disebut sebagai politik kebijakan legislasi mengenai metode pembalikan beban pembuktian.<sup>25</sup>

Kelemahan dalam pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam UU 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 adalah terkait keberadaan Pasal 12B ayat (1) huruf a. Ketentuan itu mengatur pembatasan pembebanan beban pembuktian yang hanya berlaku pada tindak pidana korupsi berbentuk gratifikasi dan itupun limitatif. Dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a diatur bahwa pembalikan beban pembuktian dijalankan dalam kasus gratifikasi berjumlah Rp 10.000.000,00 atau lebih. Limitasi berikutnya adalah bahwa gratifikasi dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, berhubungan dengan jabatannya dan tindakan itu berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pembatasan ini seharusnya tidak perlu, mengingat bobot tindak pidana korupsi tidak bisa dilihat dalam kaca mata besar kecilnya jumlah penerimaan gratifikasi dan pelaku gratifikasi juga dapat berasal dari pihak bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara.<sup>26</sup>

Pasal ini kontradiktif khususnya dengan adanya pengaturan yang terdapat pada Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pasal 37A ayat (1) dan (2) dan Pasal 38B ayat (1) UU 20 Tahun 2001 yang memungkinkan bahwa pembuktian terbalik bisa mencakup tindak pidana yang lebih luas seperti diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU 31 Tahun 1999 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU 20 Tahun 2001. Selain karena hanya tegas mengatur bahwa gratifikasi dimungkinkan dengan sistem pembalikan beban pembuktian, ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a akan berpengaruh pada ditegakkannya sistem pembalikan beban pembuktian dalam bentuk-bentuk tindak pidana korupsi lainnya menjadi tidak efektif karena ketidaktegasaan pengaturan norma.

Tindak pidana korupsi menjadi salah satu tindak pidana yang perlu penanganan yang luar biasa (*extraordinary legal approach*). Dalam laporannya, ICW mencatat beberapa modus dalam tindak pidana korupsi seperti penggelembungan anggaran (*mark up*), penyalahgunaan anggaran, penggelapan, laporan fiktif, suap, kegiatan/proyek fiktif, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, penyunatan/pemotongan, gratifikasi, pemerasan, anggaran ganda dan *mark down*. Korupsi juga disebut sebagai kejahatan yang

---

<sup>25</sup>Suhartoyo, *Op.Cit*, Hlm. 209

<sup>26</sup>Lilik, Mulyadi, *Op.Cit*, Hlm. 185.

**PENERAPAN *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN DIVISI TRESURI PT. BANK SUMUT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS-TPK/2020/PN MDN)**

tertutup dimana pelaku telah mengetahui bagaimana tindak pidana korupsi harus mereka lakukan.<sup>27</sup> Dengan demikian, adalah tidak mudah untuk mengungkap kasus dalam metode pembuktian biasa. Untuk macam-macam modus ini, perlu diakui bahwa penanganan khususnya dalam upaya pembuktian berdasarkan KUHAP tidak akan cukup.

Perlu disampaikan pendapat Soerjono Soekanto, bahwa isi peraturan dalam suatu undang-undang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Soerjono mengatakan bahwa “undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Jadi, undang-undang bisa saja menjadi faktor penghambat penegakan hukum itu sendiri, dalam hal ini penegakan hukum tindak pidana korupsi, sebab salah satu pengaturan dalam UU Tipikor terkait dengan pembalikan beban pembuktian tidak cukup jelas atau memadai.<sup>28</sup>

Terlepas dari perdebatan mengenai masih banyaknya kelemahan dalam pengaturan soal pembalikan beban pembuktian, yang jelas adalah bahwa UU Tipikor telah mengakui dan mengatur bahwa dapat dilakukannya metode pembalikan beban pembuktian meskipun limitatif seperti sudah diuraikan. Ada tiga hal yang perlu ditekankan ulang terkait dengan pengaturan pembalikan beban pembuktian ini :

1. Terdakwa memiliki hak untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi.
2. Terdakwa memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga memiliki hubungan dengan perkaranya.
3. Terdakwa memiliki hak (Pasal 37) atau kewajiban (Pasal 37A dan Pasal 38B) untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, jaksa penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.<sup>29</sup>

Fenomena korupsi, sebagai sebuah tindak pidana yang perlu pendekatan hukum luar biasa (*extraordinary legal approach*) yang terjadi sampai saat ini dengan segala kompleksitasnya, seperti modus pelaku yang semakin berkembang, jumlah kasus korupsi yang terus bertambah, pengaturan yang masih belum memadai dan akibat destruktif dari tindak pidana korupsi yang merugikan banyak dimensi kehidupan masyarakat (publik),

---

<sup>27</sup>Alamsyah, Dkk. *Loc.Cit.*.

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), Hlm. 13

<sup>29</sup>Suhartoyo, *Op.Cit.*, Hlm. 221.

mengharuskan Indonesia mengambil langkah-langkah serius dalam upaya penanganan kondisi ini. Tindak pidana korupsi telah nyata merugikan negara dan berdampak pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Yang sulit ditolak adalah bahwa banyak aset negara yang dicuri dan hilang akibat tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, aturan pembalikan beban pembuktian sudah seharusnya ditempatkan sebagai upaya pertama dan utama (paradigma *Primum Remedium*). Dalam tataran teknis, tetap diperlukan usaha besar untuk membangun kerja sama dengan negara-negara anggota UNCAC dalam penanganan pengembalian aset yang dibawa keluar Indonesia. Hal ini akan melengkapi setiap usulan sebelumnya, bahwa dengan kerja sama internasional yang saling mendukung terkait pengembalian aset masing-masing negara yang dicuri atas tindak pidana korupsi, maka penanganan tindak pidana korupsi secara keseluruhan dapat menjadi lebih menciptakan efektifitas dan efisiensi.

#### **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tentang Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pimpinan Divisi Tresuri Pt. Bank Sumut (Studi Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn)**

Persoalan dalam penelitian ini adalah apakah Terdakwa dalam perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn harus mempertanggungjawabkan tindak pidananya berdasarkan ketentuan hukum pidana atau mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut berdasarkan ketentuan hukum lainnya.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya Terdakwa dalam perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn terbukti secara sah oleh Majelis Hakim melanggar tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama. Bila dicermati tindak pidana tersebut yang dilakukan Terdakwa berada dalam ruang lingkup Perbankan milik negara/BUMN. Bila melihat penelitian yang dilakukan oleh Mas Putra Zenno Januarsyah yang menganalisis Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Korupsi,<sup>30</sup> menyimpulkan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 2149 K/Pid.Sus/2011 menurutnya putusan tersebut dapat dimaknai telah menerapkan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yang mana perlu dicari penyelesaian hukum lain yang diutamakan sebelum mengoperasionalisasikan penyelesaian secara hukum

---

<sup>30</sup>Mas Putra Zenno Januarsyah, Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Yudisial*: Vol. 10, No. 3, 2017, Hlm. 274

**PENERAPAN *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN DIVISI TRESURI PT. BANK SUMUT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS-TPK/2020/PN MDN)**

pidana. Lebih lanjut, argumentasi hukum demikian dapat ditemui dengan jelas dalam pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan bahwa kerugian sebagaimana dialami PT PKT bukanlah kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerugian dimaksud perlu dianggap atau termasuk ke dalam skop hukum ekonomi keperdataan sebagai jalan penyelesaiannya.

Sedangkan dalam persoalan perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn majelis hakim mempertimbangkan Terdakwa terbukti merugikan keuangan dan perekonomian negara dengan dasar pertimbangan dana yang ada pada PT Bank Sumut adalah juga dana pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang secara otomatis menjadi keuangan daerah/Negara maka tindakan Terdakwa bersama-sama dengan para saksi lainnya, secara nyata terbukti sah dan meyakinkan bahwa tindakan dan atau perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar rupiah).

Berdasarkan kedua uraian tersebut apakah hakim mempergunakan hukum pidana sesuai dengan paham *primum remedium* apakah karena hanya Terdakwa sebagai pejabat BUMN terbukti merugikan keuangan negara dan bukan keuangan BUMN.

Sebagaimana diketahui Dalam menjalankan kegiatan usahanya BUMN mendapatkan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Pemisahan itu sesuai dengan kedudukannya sebagai badan hukum yang harus mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari kekayaan umum negara dan dengan demikian dapat dikelola terlepas dari pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari :

Pertama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu meliputi pula proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola BUMN atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal negara. Kedua, Kapitalisasi cadangan merupakan

penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan. Ketiga sumber lainnya antara lain adalah keuntungan revaluasi aset.

Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari APBN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal negara ke dalam modal BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung negara ke dalam modal BUMN tersebut, sehingga setiap penyertaan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Demikian juga setiap dilakukan perubahan penyertaan modal negara baik berupa penambahan maupun pengurangan termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham persero atau perseroan terbatas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Hal ini dilakukan dengan tujuan mempermudah memonitor dan penatausahaan kekayaan negara yang tertanam pada BUMN dan perseroan terbatas. Namun demikian, bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya tidak perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, melainkan cukup melalui keputusan RUPS bagi perusahaan perseroan (persero) atau menteri bagi perusahaan umum (perum) dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut perbedaan penafsiran tentang kekayaan negara terkait dengan aset BUMN antara para ahli hukum dan penegak hukum yang terjadi hingga dewasa ini telah membawa implikasi yang tidak sederhana. Di satu sisi, ada yang berpendapat aset BUMN itu merupakan penyertaan modal negara sehingga bukan merupakan kekayaan negara. Implikasinya menjadi rumit dalam kasus-kasus korupsi yang ditimpakan kepada direksi BUMN, karena salah satu unsur korupsi adalah kerugian negara sebagaimana hal tersebut juga diterangkan dalam Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI pada tahun 2010.

Sedangkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah

**PENERAPAN *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN DIVISI TRESURI PT. BANK SUMUT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS-TPK/2020/PN MDN)**

- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

Selanjutnya yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU No.17 thn 2003 tentang keuangan Negara. Adapun ruang lingkup Keuangan Negara pada Pasal 2 meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan Negara
- d. Pengeluaran Negara
- e. Penerimaan Daerah
- f. Pengeluaran Daerah
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak -hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

Ketentuan tersebut diatas kemudian menjadi dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn menyatakan Terdakwa atas perbuatannya menimbulkan keuangan negara yakni pada 2 huruf G maka dana yang dipisahkan yang dikelola oleh PT Bank Sumut adalah juga keuangan daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang nota bene termasuk keuangan Negara.

Pertimbangan hukum tersebut sependapat dengan Manao yang dikutip oleh Prasetyo dalam sebuah tulisannya, menyatakan bahwa cakupan keuangan negara harus sesuai



Pasal 2 huruf G Undang-Undang Keuangan Negara. Pemahaman kedudukan keuangan negara berdasarkan ketentuan itu menurutnya, terbatas pada kekayaan yang dipisahkan, yaitu sebesar modal yang disetor atau perubahannya dengan persyaratan apabila pemerintah memegang saham 50% maka penyertaannya hanya sebesar 50%. Maka aset BUMN tidak identik dengan aset negara. Pemahaman yang keliru terjadi saat keuangan negara ditafsirkan sebagai seluruh aset BUMN/BUMD merupakan aset pemerintah. Jika demikian, berarti seluruh piutang maupun utang BUMN/BUMD juga piutang pemerintah dan mestinya seluruh utang BUMN/BUMD adalah utang pemerintah. Padahal, ketika suatu bagian kekayaan negara masuk pada BUMN/ BUMD maka bagian kekayaan pemerintah yang disertakan di dalamnya tunduk pada ketentuan rezim korporasi.<sup>31</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa majelis hakim mempergunakan pandangan *primum remedium* yang dapat dilihat dari dipertimbangkannya bahwa terdakwa terbukti korupsi yang merugikan keuangan dan perkenomian negara namun menjadi persoalannya adalah pengenaan sanksi pidana tidak relevan sebagai *perwujudan primum remedium*.

Hal tersebut dapat diketahui bahwa baik majelis hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan kasasi terkesan tidak menunjukkan pembentukan anti korupsi yang bisa dilihat hanya setengah dari pidana yang dituntut oleh jaksa yang dikabulkan oleh majelis hakim. Padahal Suatu tindak pidana korupsi tidak akan lepas dari uang yang menyangkut negara. Uang tersebut adalah uang milik negara yang diambil oleh para koruptor yang digunakan secara pribadi ataupun bersama-sama, maka uang yang seharusnya milik negara yang hilang harus dikembalikan lagi kepada negara. Korupsi tidak hanya sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi rakyat. Agar negara tidak mengalami kerugian, maka negara harus melakukan upaya pengembalian uang yang diambil oleh para koruptor ke kas negara.

Salah satu cara mengembalikan korupsi negara yang hilang adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti. Dalam melakukan pengembalian kerugian negara yang hilang. Negara

---

<sup>31</sup>Prasetyo, *Dilema Bumn: Benturan Penerapan Business Judgment Rule (Bjr) Dalam Keputusan Bisnis Direksi Bumn*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2015), Hlm. 185

**PENERAPAN *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN DIVISI TRESURI PT. BANK SUMUT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS-TPK/2020/PN MDN)**

sudah mempunyai lembaga yang bertugas melakukan hal tersebut yakni lembaga Kejaksaan, dikarenakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga negara yang diberi wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap. Dalam Pasal 6 ayat 1 butir b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga dikatakan jaksa juga berwenang untuk melaksanakan penetapan hakim. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai *premium remedium* (obat utama) dalam upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak lanjut korupsi Pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar para koruptor dijatuhi pidana penjara yang membuat efek jera, tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan. Uang pengganti dalam perkara korupsi dalam putusan tersebut diatas ternyata cukup rumit untuk mengeksekusi uang pengganti hal hal yang menyebabkannya bisa terjadi karena belum sempurnanya seperangkat peraturan yang menyertai persoalan ini.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Pertanggung jawaban hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam bidang perbankan diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara khusus memang dimaksudkan untuk memberantas tindak pidana yang merugikan keuangan negara, dengan menggunakan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU PTPK. Dilihat dari subjek hukum kelompok perbuatan tindak pidana, dan tujuan pembuatan UU PTPK dengan Undang-Undang Perbankan maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan kedua undang-undang tersebut tidak ditemukan maksud atau tujuan pembuatan undang-undang untuk mengatur dua hal yang sama atau berhubungan. Hal ini menjelaskan bahwa UU PTPK dan Undang-Undang adalah dua produk hukum yang mengatur dua persoalan yang berbeda. Dengan demikian, antara UU PTPK dengan Undang-Undang Perbankan tidak

terdapat hubungan *lex specialis* di antara keduanya. Kedua undang-undang tersebut adalah aturan *specialis* karena disusun dalam aturan pidana tersendiri di luar KUHP

2. Penerapan *Primum Remedium* dalam UU Pemberatan Tindak Pidana Korupsi dikarenakan dalam UU tersebut Tidak berpijak lagi pada teori pembalasan di mana dalam mencantumkan suatu sanksi pidana dalam suatu undang-undang lebih dimaksudkan untuk memberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (kejahatan) yang dilakukannya dan sanksi pidana hanya dapat diberikan kepada perilaku manusia dan tidak ditujukan kepada non perilaku manusia.
3. Putusan Majelis hakim Perkara dalam Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn dipertimbangkannya bahwa terdakwa terbukti korupsi yang merugikan keuangan dan perkenomian negara namun menjadi persoalannya adalah pengenaan sanksi pidana tidak relevan sebagai perwujudan *primum remedium*. Hal tersebut dapat diketahui bahwa baik majelis hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan kasasi terkesan tidak menunjukkan pembentukan anti korupsi yang bisa dilihat hanya setengah dari pidana yang dituntut oleh jaksa yang dikabulkan oleh majelis hakim. Padahal Suatu tindak pidana korupsi tidak akan lepas dari uang yang menyangkut negara. Uang tersebut adalah uang milik negara yang diambil oleh para koruptor yang digunakan secara pribadi ataupun bersama-sama, maka uang yang seharusnya milik negara yang hilang harus dikembalikan lagi kepada negara. Korupsi tidak hanya sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi rakyat. Agar negara tidak mengalami kerugian, maka negara harus melakukan upaya pengembalian uang yang diambil oleh para koruptor ke kas negara.

## **Saran**

1. Seharusnya pemberantasan dan penanggulangan korupsi, kebijakan yang harus diambil bukanlah kebijakan yang bersifat fragmentaris, parsial, dan represif saja tetapi harus diarahkan pada upaya meniadakan atau menanggulangi dan memperbaiki keseluruhan kausa dan kondisi yang menjadi faktor kriminogen untuk terjadinya korupsi.
2. Seharusnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga

**PENERAPAN *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN DIVISI TRESURI PT. BANK SUMUT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS-TPK/2020/PN MDN)**

pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa,” tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa” (*extra-ordinary enforcement*)

3. Seharusnya diperlukan revisi terkait pengaturan pembalikan beban pembuktian yang lebih komprehensif dan luas. Salah satunya memperluas aturan kewajiban pembalikan beban pembuktian, bukan hanya atas tindak pidana korupsi berupa gratifikasi. Dalam hal pembangunan *penal policy*, perlu juga dipertimbangkan lima parameter penyimpangan paradigma ultimum remedium atas aturan pembalikan beban pembuktian yang lebih memadai untuk mendukung dan membuat upaya pengembalian aset negara menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, aturan pembalikan beban pembuktian sudah seharusnya ditempatkan sebagai upaya pertama dan utama (*paradigma Primum Remedium*).

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP, Korupsi, Money Laundering, & Trafficking*. Jakarta: Penebar Swadaya Group.
- Ali, Mahsur. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Frans, Maramis. 2013. *Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2016. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Hamzah, Andi. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2015. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Husein, Yunus. 2007. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Jakarta: Books Terrace & Library.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kanter, EY. dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kartika, Citrawati Fitri, dkk. 2012. *Good Environmental Governance*. Malang. Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Keraf, Sonny. 1998. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius. Yogyakarta.
- Moeljanto. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- 1979. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cet. Ke-11, Yogyakarta: FH UGM.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar & Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. (2004).
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra, 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.

**PENERAPAN *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN DIVISI TRESURI PT. BANK SUMUT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS-TPK/2020/PN MDN)**

- Sakidjo, 1990. Aruan dan Bambang Poernamo. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Inadonesia.
- S, H.R Otje Salman. 2010. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Saleh, Roeslan. 1981. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer dan Sutorius. 2011. *Hukum Pidana Cet. 2 dan 3*. Surabaya: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sj, Sumarto Hetifa. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Smith, J. C. dan Brian Hogan. 1969. *Criminal Law*. London: Butterworths.
- Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sukiyat. 2020. *Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Suratman dan Dillah, Philips. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Budi Utama.
- Syamsu. 2018. Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Depok: Prenadamedia Group.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Nusantara Persada Utama.

**Jurnal**

- Fioren Alesandro Keintjem, Konsep Perbarengan Tindak Pidana (*Concurcus*) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Vol.10 No.05, E Journal Fakultas Hukum Unsrat, (2021).

Maulana, Muhammad, dkk., *Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn)*, Vol.7 No.1, Jurnal Justitia, (2022).

Prahassacitta, Vidya. *Menyoal Pertanggungjawaban Pidana PT IM2 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Vol.9 No.1 Jurnal Komisi Yudisial, (2016).

Rasul, Sjahrudin. *Penerapan Good Governance di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Vol.21 No.3, Mimbar Hukum, (2009).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

### **Peraturan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Mdn

### **Internet**

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan>

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Vonis%202020.pdf>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54e830a05d044/hukuman-mati-termasukultimum-remedium-i-atau-ipremium-remedium-i>